

PERTANGGUNGJAWABAN KELOMPOK HOUTHI SEBAGAI *NON-STATE ARMED GROUP* ATAS TINDAKAN BLOKADE LAUT MERAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Nathania Syalina Putri*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*E-mail: nathaniasyalina19@gmail.com

Abstrak

Blokade di Laut Merah yang dilakukan oleh Kelompok Houthi sebagai *non-state armed group* menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif hukum internasional, khususnya terkait keabsahan tindakan tersebut dan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Penelitian ini menganalisis keabsahan blokade serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum internasional atas tindakan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum internasional, blokade secara tradisional merupakan metode perang yang dilakukan oleh negara dalam konflik bersenjata internasional dengan memenuhi prinsip legalitas, efektivitas, proporsionalitas, notifikasi, imparialitas, serta penghormatan terhadap hak netral. Tindakan blokade oleh Kelompok Houthi tidak memenuhi karakteristik blokade yang sah dan berpotensi melanggar kebebasan navigasi menurut hukum laut internasional. Sebagai kelompok bersenjata non-negara dengan tingkat organisasi dan kontrol wilayah tertentu, Houthi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional.

Kata kunci: *Non-State Armed Group*; Kelompok Houthi; Tindakan Blokade.

Abstract

The blockade in the Red Sea carried out by the Houthi Group as a non-state armed group raises legal issues from the perspective of international law, particularly regarding the legality of such actions and the accountability that may be imposed. This study analyzes the legality of the blockade and examines the forms of international legal responsibility arising from these actions. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that, in international law, a blockade is traditionally a method of warfare conducted by states in international armed conflicts and must comply with the principles of legality, effectiveness, proportionality, notification, impartiality, and respect for neutral rights. The blockade carried out by the Houthi Group does not meet the characteristics of a lawful blockade and potentially violates freedom of navigation under the law of the sea. As a non-state armed group with a certain level of organization and territorial control, the Houthis may be held accountable under international law.

Keywords: *Non-State Armed Group*; Houthi Group; Blockade.

I. PENDAHULUAN

Berangkat dari kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dan membentuk struktur sosial hingga melahirkan negara sebagai organisasi tertinggi yang berdaulat.¹ Dinamika hubungan tersebut tidak selalu berjalan harmonis dan kerap memunculkan konflik akibat perbedaan kepentingan,

¹ Teuku Mutaqqin Mansur, dkk. *Makhluk Sosial dan Budaya Dasar* (Aceh: Syiah Kuala University Press), 2020), 21.

identitas, maupun distribusi kekuasaan. Konflik yang tidak terkelola dapat berkembang menjadi konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.² Dalam konteks kontemporer, konflik bersenjata non-internasional semakin dominan dan sering melibatkan aktor non-negara seperti *non-state armed groups* yang memiliki struktur organisasi dan kapasitas militer tertentu. Kehadiran aktor ini menimbulkan kompleksitas baru dalam hukum internasional, khususnya terkait status hukum dan pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan.³

Salah satu fenomena yang mencerminkan perkembangan tersebut adalah konflik di Yaman yang melibatkan Kelompok Houthi sebagai non-state armed group. Sejak 2014, kelompok ini berhasil menguasai sebagian wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, dan menjalankan fungsi pemerintahan secara de facto.⁴ Dalam perkembangannya, Houthi tidak hanya terlibat dalam konflik domestik, tetapi juga melakukan tindakan yang berdampak internasional, termasuk blokade dan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.⁵ Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika konflik di Timur Tengah, khususnya sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, namun pada saat yang sama menimbulkan gangguan signifikan terhadap jalur pelayaran internasional yang merupakan salah satu jalur perdagangan global paling vital. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara regional, tetapi juga global, karena mengganggu rantai pasok, meningkatkan biaya logistik, serta menimbulkan ketidakstabilan keamanan maritim internasional.⁶

Dalam hukum internasional, blokade secara tradisional dipahami sebagai metode perang yang dilakukan oleh negara dalam konteks konflik bersenjata internasional dan harus memenuhi berbagai prinsip seperti efektivitas, proporsionalitas, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak negara netral namun praktik yang dilakukan oleh Kelompok Houthi menunjukkan adanya pergeseran aktor dalam penggunaan metode tersebut, dari yang semula eksklusif dilakukan oleh negara menjadi juga dilakukan oleh aktor non-negara. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan tindakan tersebut dalam kerangka hukum internasional, khususnya karena dilakukan dalam konteks konflik bersenjata non-internasional.⁷ Selain itu, keterlibatan *non-state armed group* juga menimbulkan persoalan terkait rezim pertanggungjawaban hukum,

² Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenamedia Group), 2019), 37.

³ *Ibid.*, 38.

⁴ Vini Oktaviani, Nadila Auludya Rahma Putri, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Upaya Organisasi Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Yaman." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4.2 (2022): 169. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40248>

⁵ Bangkit Adi Saputra. "Kepentingan Houthi Yaman: Blokade Laut Merah, Serangan Drone Dan Penembakan Rudal Balistik Ke Israel." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 18, no. 2 (8 Oktober 2024): 340. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v18i2.9580>

⁶ Yunias Dao, Yusnaldi, dan usuma. "Geopolitik Krisis Dalam Konteks Keamanan Maritim: Studi Kasus Pemberontak Houthi di Laut Merah" *Defendonesia* 9, no. 1 (April 2025): 69. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v9i1.178>

⁷ Hardinna Putri Jazirah, Popi Tuhulele, and Welly Angela Riry, "Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 3 (2022): 281. <https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19279>

mengingat hukum internasional secara klasik lebih berfokus pada negara sebagai subjek utama.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum internasional, khususnya teori pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dan perkembangan konsep pertanggungjawaban dalam konteks aktor non-negara. Dalam doktrin hukum internasional, pertanggungjawaban negara pada dasarnya merujuk pada kewajiban suatu negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar kewajiban internasional, sebagaimana dirumuskan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001*. Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum internasional apabila memenuhi dua unsur, yaitu adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional dan dapat diatribusikan kepada subjek hukum internasional. Namun, dalam konteks konflik modern, muncul perluasan diskursus mengenai kemungkinan pertanggungjawaban aktor non-negara, termasuk *non-state armed groups*, baik dalam kerangka hukum humaniter internasional maupun pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran serius hukum internasional. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban tidak lagi semata-mata berpusat pada negara, tetapi juga mencakup aktor lain yang memiliki kapasitas dan kontrol tertentu dalam konflik bersenjata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama, yaitu 1) apakah tindakan blokade Laut Merah yang dilakukan oleh Kelompok Houthi dapat dibenarkan menurut hukum internasional? dan 2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kelompok Houthi atas tindakan tersebut dalam perspektif hukum internasional? Kedua permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji guna memberikan kejelasan mengenai penerapan hukum internasional terhadap aktor non-negara dalam konflik bersenjata modern serta untuk menentukan arah penegakan hukum yang tepat dalam menghadapi dinamika konflik kontemporer.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni suatu cara penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan dan telaah terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Fokus utama pendekatan ini adalah menelusuri, menafsirkan, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, putusan lembaga peradilan, serta literatur hukum sebagai dasar utama dalam proses penelitian.⁸ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memaparkan secara terstruktur fenomena hukum yang menjadi objek kajian, kemudian mengolah dan menelaah data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menarik kesimpulan.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14.

Penulis memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah tersedia melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur, buku, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.¹⁰ Data sekunder yang digunakan kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan kuat dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih komprehensif terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS KEABSAHAN TINDAKAN BLOKADE KELOMPOK HOUTHI DI LAUT MERAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

1. Kronologi Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman

Yaman merupakan negara yang terletak di Jazirah Arab dan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden yang merupakan dua jalur pelayaran penting yang terhubung dengan Terusan Suez.¹¹ Sejak penyatuan Yaman Utara dan Selatan pada tahun 1990, Yaman mengalami instabilitas politik dan ekonomi yang berulang. Situasi tersebut semakin memburuk setelah gelombang Arab Spring tahun 2011 yang memicu krisis kekuasaan, fragmentasi politik, dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Instabilitas politik tersebut terjadi karena terbentuknya kelompok pemberontak yang berusaha untuk melawan kekuasaan pemerintah yang sedang memimpin. Salah satu kelompok pemberontak yang ada di Yaman adalah Kelompok Houthi.

Kelompok Houthi pada awalnya muncul sebagai gerakan keagamaan moderat yang berakar pada komunitas Zaydi di Yaman Utara.¹² Organisasi awal mereka yang bernama *Believing Youth* didirikan pada tahun 1992 di Provinsi Saada oleh Mohammed al-Houthi dan saudaranya yakni Hussein al-Houthi.¹³ Di bawah kepemimpinan Hussein al-Houthi, gerakan tersebut berkembang menjadi gerakan oposisi terhadap Presiden Yaman saat itu yakni Ali Abdullah Saleh yang dituduh melakukan korupsi serta didukung oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat. Penolakan Hussein al-Houthi terhadap perintah penangkapannya berujung pada kematiannya dalam operasi militer Yaman pada tahun 2004, yang kemudian memicu pemberontakan bersenjata Houthi dan menandai transformasi gerakan tersebut menjadi kelompok bersenjata terorganisasi di bawah kepemimpinan Abdul-Malik al-Houthi.

Pada akhir tahun 2014, Houthi mencapai puncak kekuasaannya yang ditandai dengan kesuksesannya untuk mengambil alih ibu kota Sanaa dengan dukungan Ali

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 31.

¹¹ Bangkit Adi Saputra, *op.cit.*, 340

¹² Saeed Al Batati, "Who Are The Houthis in Yemen?", *Al Jazeera*, 21 Agustus 2014. <https://web.archive.org/web/20140823035209/http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/yemen-houthis-hadi-protests-201482132719818986.html>. diakses pada 27 Februari 2026.

¹³ Jack Freeman, "The Al Houthi Insurgency in The North of Yemen: An Analysis of the Shabab al Mouimeen," *Studies in Conflict and Terrorism* 32, no. 11 (2010): 1010. <https://doi.org/10.1080%2F10576100903262716>

Abdullah Saleh.¹⁴ Sejak saat itu Kelompok Houthi menguasai sebagian besar wilayah Yaman Utara secara *de facto* dan menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk pengelolaan administrasi, pemungutan pajak, serta pengendalian aparat keamanan dan militer di wilayah yang mereka kuasai. Penguasaan *de facto* atas wilayah Yaman Utara, termasuk wilayah pesisir strategis seperti Hodeidah yang terletak di tepi Laut Merah memberikan kelompok tersebut akses langsung terhadap infrastruktur pelabuhan dan jalur laut internasional.¹⁵

Konflik antara Pemerintah Yaman dan Kelompok Houthi memenuhi kriteria sebagai konflik bersenjata non-internasional karena memperlihatkan dua unsur utama yang disyaratkan dalam hukum humaniter internasional, yakni intensitas kekerasan dan tingkat organisasi pihak yang bertikai. Permusuhan yang terjadi tidak lagi bersifat sporadis atau terbatas pada gangguan keamanan internal, melainkan melibatkan penggunaan persenjataan berat, operasi militer terkoordinasi, serta pertempuran berkelanjutan di berbagai wilayah. Kelompok Houthi memiliki struktur komando yang jelas, kemampuan militer terorganisir, serta penguasaan efektif atas sebagian wilayah Yaman, yang menunjukkan tingkat organisasi minimum sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik internasional. Konflik tersebut juga berlangsung dalam wilayah teritorial Yaman tanpa adanya perubahan status menjadi konflik antarnegara secara formal. Pemenuhan unsur intensitas dan organisasi tersebut menempatkan konflik antara Pemerintah Yaman dan Kelompok Houthi dalam kategori konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II. Yaman merupakan negara pihak pada Hukum Humaniter Internasional karena telah meratifikasi keempat Konvensi Jenewa 1949 melalui aksesinya pada tahun 1970 (oleh Yemen Arab Republic) serta diikuti oleh People's Democratic Republic of Yemen pada 25 Mei 1977, yang kemudian diperkuat dengan ratifikasi Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, di mana Additional Protocol I diratifikasi pada 17 April 1990 dan mulai berlaku pada 17 Oktober 1990.¹⁶

Kualifikasi sebagai konflik bersenjata non-internasional memiliki konsekuensi hukum bahwa kedua pihak, termasuk Kelompok Houthi sebagai *non-state armed group*, terikat oleh ketentuan hukum internasional mengenai metode dan sarana peperangan. Eskalasi konflik kemudian meluas ke ranah regional pada akhir 2023. Setelah terjadinya serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer besar Israel di Gaza, Kelompok Houthi menyatakan dukungan terhadap Palestina. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik, *drone*, serta ranjau laut, dan diduga terdapat dugaan dukungan persenjataan dari Iran. Laut Merah sendiri merupakan jalur vital perdagangan global dengan lebih dari 10% perdagangan dunia melewati kawasan tersebut termasuk pengangkutan minyak dan gas menuju Eropa dan Asia.¹⁷

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ *Loc.cit.*

¹⁶ Nia Annisa Cerellia Clorinda Saputri. "Peran International Committee Of Red Cross (Icrc) Dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata Di Yaman Tahun 2015-2017," *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 3 (2020): 436.

¹⁷ Ardana, I. Komang Teguh, and Jarot Wicaksono. "Implikasi Konflik Antara Amerika Serikat-Inggris Dengan Kelompok Houthi (Yaman) Di Laut Merah Dikaitkan Dengan Situasi Geopolitik

2. Legal Standing atau Kapasitas Hukum Kelompok Houthi sebagai Non-State Armed Group

Putusan Prosecutor v. Duško Tadić yang dikeluarkan oleh International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) menetapkan bahwa suatu kelompok dapat dikualifikasikan sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional apabila memiliki struktur komando yang jelas serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer secara berkelanjutan. Kelompok Houthi memenuhi kedua parameter tersebut melalui penguasaan wilayah tertentu di Yaman serta pelaksanaan operasi militer yang terorganisir terhadap angkatan bersenjata pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Houthi memiliki kapasitas organisasi yang cukup untuk diklasifikasikan sebagai Non-State Armed Group dalam kerangka konflik bersenjata non-internasional. Melalui putusan yang sama, ICTY mengembangkan sejumlah parameter untuk menilai karakteristik kelompok dan salah satunya adalah menggunakan parameter organizational criteria. Konsep ini juga tercermin dalam Additional Protocol II to the Geneva Conventions yang mengatur konflik bersenjata non-internasional.

ICTY kemudian menafsirkan kriteria tersebut secara lebih fleksibel dengan mengembangkan sejumlah indicative factors untuk menilai apakah suatu kelompok bersenjata dapat dianggap cukup terorganisasi. Pengembangan sejumlah indicative factors tersebut digunakan untuk menilai tingkat organisasi kelompok bersenjata non-negara. Indicative factors dipenuhi oleh Kelompok Houthi dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Kelompok Houthi memiliki struktur komando yang jelas dengan kepemimpinan yang terpusat di bawah Abdul-Malik al-Houthi sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Struktur kepemimpinan ini dilengkapi dengan komandan militer serta unit-unit tempur yang menjalankan operasi militer di berbagai wilayah Yaman.
- b. Kelompok Houthi menunjukkan adanya sistem organisasi internal dan mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur. Kelompok ini memiliki struktur organisasi politik dan militer yang saling terhubung, termasuk badan administratif yang mengatur wilayah yang berada di bawah kendalinya.
- c. Kelompok Houthi memenuhi indikator kemampuan melakukan operasi militer terkoordinasi dan berkelanjutan. Sejak konflik di Yaman meningkat pada tahun 2014, kelompok ini telah melakukan berbagai operasi militer berskala besar, termasuk serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman serta operasi militer lintas wilayah.
- d. Kelompok Houthi diketahui mengendalikan sejumlah wilayah strategis di Yaman, termasuk ibu kota Sana'a dan berbagai wilayah di bagian utara negara tersebut.
- e. Kelompok Houthi memiliki kapasitas logistik dan militer yang signifikan, termasuk kepemilikan berbagai jenis persenjataan, sistem mobilisasi

- pasukan, serta kemampuan untuk mempertahankan operasi militer dalam konflik yang berkepanjangan.
- f. Kelompok Houthi menunjukkan kemampuan untuk menegakkan disiplin internal melalui struktur komando yang memungkinkan pimpinan kelompok mengendalikan tindakan para anggotanya dalam operasi militer.
 - g. Kelompok Houthi menunjukkan kemampuan untuk bertindak sebagai satu entitas kolektif, misalnya melalui pernyataan resmi, negosiasi politik, maupun interaksi dengan aktor internasional dalam proses diplomasi terkait konflik di Yaman.
 - h. Kelompok bersenjata non-negara yang memenuhi kriteria pada struktur organisasi serta terlibat secara aktif dalam konflik bersenjata dapat memiliki kapasitas hukum terbatas seperti yang ditunjukkan melalui keberlakuan ketentuan *Common Article 3* Konvensi Jenewa 1949

3. Kualifikasi Tindakan Blokade di Laut Merah oleh Kelompok Houthi

Konflik bersenjata non-internasional yang berlangsung antara Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi telah menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok tersebut memiliki kapasitas militer dan sumber daya militer yang signifikan.¹⁸ Intensitas konflik yang berkelanjutan serta keberadaan struktur komando yang terorganisasi menunjukkan bahwa kelompok Houthi dapat dikategorikan sebagai *non-state armed group* dalam kerangka hukum internasional. Penguasaan terhadap wilayah tertentu di Yaman memberikan kelompok tersebut akses terhadap infrastruktur militer, sistem persenjataan, serta kemampuan logistik yang diperlukan untuk menjalankan operasi di luar wilayah darat. Kapasitas tersebut tidak hanya terbatas pada operasi tempur di wilayah teritorial, tetapi juga memungkinkan perluasan aktivitas militer ke sektor maritim.¹⁹ Penguasaan sumber daya militer serta kemampuan operasional yang meningkat memungkinkan kelompok Houthi untuk melakukan tindakan yang berdampak terhadap kepentingan pelayaran internasional seperti tindakan blokade yang saat ini mereka lakukan di Laut Merah.

Kemampuan militer dan kapasitas operasional yang dimiliki oleh Kelompok Houthi tidak serta merta melahirkan hak hukum untuk melakukan blokade dalam pengertian Hukum Internasional. Hak untuk melakukan blokade melekat pada negara atau setidaknya pada pihak yang diakui sebagai *belligerent*, karena tindakan tersebut berkaitan erat dengan kewenangan mengendalikan wilayah maritim serta menjalankan mekanisme penegakan hukum terhadap kapal yang melanggar, termasuk melalui proses adjudikasi yang sah. Kedudukan Kelompok Houthi yang tidak memperoleh pengakuan sebagai *belligerent* menyebabkan mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan hak-hak *belligerent* di laut. Status mereka sebagai *insurgent* dalam konflik bersenjata non-internasional tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan blokade terhadap jalur pelayaran internasional.

¹⁸ Vini Oktaviani, *op.cit.*, 171.

¹⁹ *Loc.cit.*

4. Analisis Tindakan Blokade oleh Kelompok Houthi menurut Hukum Internasional

Pelaksanaan tindakan blokade dalam hukum internasional tidak hanya didasarkan pada kapasitas pihak yang berperang, tetapi juga pada pemenuhan prinsip-prinsip hukum yang mengatur legalitasnya. Hukum blokade tradisional sebagaimana tercermin dalam *London Declaration Concerning the Laws of Naval War 1909* menetapkan lima prinsip utama yang harus dipenuhi agar suatu blokade dapat dianggap sah menurut hukum internasional, yaitu pembentukan yang sah (*proper establishment*), pemberitahuan yang memadai (*adequate notice*), efektivitas (*effectiveness*), penerapan yang tidak diskriminatif (*impartial application*), serta penghormatan terhadap hak negara netral (*respect for neutral rights*).²⁰ Penerapan prinsip-prinsip blokade terhadap tindakan Kelompok Houthi tidak didasarkan pada keberlakuan *Declaration Concerning the Laws of Naval War 1909* sebagai perjanjian yang mengikat secara formal, melainkan pada status prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.²¹ Penjabaran pemenuhan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pembentukan yang sah (*proper establishment*) mensyaratkan bahwa suatu blokade harus diumumkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang serta dilaksanakan dalam kerangka hukum yang jelas. Kelompok Houthi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan blokade dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan deklarasi sebagaimana negara dalam menetapkan blokade terhadap wilayah maritim tertentu. Wilayah Laut Merah yang merupakan lokasi terjadinya blokade masih bukan merupakan hak dari Kelompok Houthi sehingga masih dalam kekuasaan Yaman. Keadaan ini menunjukkan tidak adanya hak bagi Kelompok Houthi untuk menentukan apa yang terjadi di wilayah Laut Merah.
- b. Prinsip pemberitahuan yang memadai (*adequate notice*) mengharuskan adanya pemberitahuan kepada negara-negara netral yang melintasi Laut Merah seperti Inggris dan Jerman yang memiliki kapal-kapal besar mengenai keberadaan blokade sebelum tindakan penegakan dilakukan terhadap kapal yang melintas. Pemberitahuan tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi kapal netral untuk menghindari wilayah yang diblokade. Serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah oleh kelompok Houthi dilaporkan terjadi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai status wilayah tersebut sebagai zona blokade. Dalam praktik modern, pemberitahuan juga dapat dilakukan melalui publikasi resmi seperti *notice to mariners* atau pengumuman koordinat zona maritim tertentu yang dinyatakan tertutup bagi pelayaran.²² Ketidadaan pemberitahuan yang memadai telah menyebabkan kapal netral dalam situasi risiko tanpa adanya kesempatan untuk menghindari wilayah yang berbahaya.²³
- c. Prinsip efektivitas (*effectiveness*) mensyaratkan bahwa blokade harus dilaksanakan secara nyata dengan kekuatan militer yang cukup untuk mencegah

²⁰ Charles Noble Gregory, *op.cit.*, 347.

²¹ *Ibid.*, 350.

²² Michael G. Fraunces, *op.cit.* 916.

²³ Yunias Dao, *op.cit.*, 69.

akses menuju wilayah yang diblokade. Pelaksanaan blokade yang sah menuntut adanya kontrol terhadap jalur pelayaran secara berkelanjutan. Tindakan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah menunjukkan pola serangan yang bersifat selektif terhadap kapal tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pihak lawan. Pola operasi tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian memadai terhadap akses pelayaran secara menyeluruh terhadap wilayah tertentu.

- d. Prinsip penerapan yang tidak diskriminatif (*impartial application*) mengharuskan bahwa blokade diterapkan secara sama terhadap seluruh kapal tanpa membedakan kewarganegaraan atau kepentingan tertentu. Tindakan Houthi yang menargetkan kapal berdasarkan dugaan afiliasi dengan Amerika Serikat atau Israel menunjukkan adanya penerapan yang selektif terhadap kapal tertentu. Penargetan berdasarkan afiliasi politik atau ekonomi berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan blokade.
- e. Prinsip penghormatan terhadap hak negara netral (*respect for neutral rights*) mengharuskan bahwa pelaksanaan blokade tidak menghambat perdagangan antarnegara netral serta tidak membahayakan kapal sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Serangan terhadap kapal komersial internasional di Laut Merah berpotensi memengaruhi kebebasan navigasi serta aktivitas perdagangan negara netral. Dampak terhadap kapal sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak negara netral dalam pelaksanaan blokade. Dampak nyata yang sudah terlihat saat ini adalah diserangnya banyak kapal komersial yang tidak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel yang diserang.

B. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELOMPOK HOUTHI ATAS TINDAKAN BLOKADE DI LAUT MERAH

1. Tindakan Blokade di Laut Merah sebagai Bentuk Pelanggaran Hukum Internasional

Tindakan dalam hubungan internasional tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena setiap aktivitas yang melibatkan kepentingan negara maupun pihak lain tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Internasional.²⁴ Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya. Apabila suatu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional yang dimilikinya, baik melalui perbuatan aktif maupun kelalaian, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Pembatasan terhadap jalur pelayaran internasional melalui tindakan blokade pada dasarnya merupakan tindakan yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan pihak lain. Hukum Internasional menempatkan kewajiban bagi setiap pihak untuk tidak mengganggu aktivitas pihak lain secara sewenang-wenang, terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara lain yang tidak terlibat dalam konflik.

²⁴ FX. Adji Samekto, *op.cit.*, 101.

Dalam hukum internasional, pelaksanaan blokade sebagai bagian dari tindakan penegakan perdamaian diatur dalam Bab VII Piagam PBB, di mana Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk tindakan militer seperti blokade sebagaimana diatur dalam Pasal 42. Blokade dalam konteks ini dilaksanakan berdasarkan mandat Dewan Keamanan dan melibatkan negara-negara anggota sehingga memiliki dasar legitimasi internasional. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Laut Merah tidak didasarkan pada otorisasi Dewan Keamanan dan dilakukan oleh aktor non-negara yang tidak berada dalam kerangka mekanisme tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan pengaturan dalam Bab VII yang mensyaratkan adanya keputusan Dewan Keamanan dalam penggunaan langkah koersif. Oleh karena itu, praktik blokade oleh Houthi dapat dipandang bertentangan dengan ketentuan Bab VII Piagam PBB karena dilakukan tanpa dasar hukum dan di luar mekanisme yang diakui dalam hukum internasional.

Penilaian terhadap legalitas tindakan blokade juga perlu merujuk pada ketentuan yang mengatur pelaksanaannya dalam Hukum Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pelaksanaan blokade tercermin jelas dalam *London Declaration Concerning the Laws of Naval War at Sea 1909* yang meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun diakui secara luas sebagai representasi dari praktik negara dan hukum kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata di laut.²⁵ Kelompok Houthi tidak memenuhi prinsip-prinsip yang menjadi syarat sah dalam melakukan blokade sehingga dapat dikatakan melanggar *London Declaration 1909*.

Tindakan blokade oleh Kelompok Houthi di Laut Merah tidak hanya berkaitan dengan aturan mengenai blokade dalam hukum konflik bersenjata di laut, tetapi juga berkaitan dengan rezim hukum laut internasional yang mengatur penggunaan wilayah laut oleh berbagai negara yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS). Pembatasan terhadap pelayaran internasional hanya dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang sah dan oleh subjek hukum yang berwenangan. Ketentuan utama yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 87 Ayat 1 UNCLOS mengenai kebebasan laut lepas, termasuk kebebasan pelayaran. Kebebasan ini merupakan prinsip fundamental yang hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan Hukum Internasional yang diakui. Penyerangan terhadap kapal dagang yang sedang melaksanakan pelayaran internasional di laut lepas berpotensi mengganggu kebebasan tersebut. Tindakan yang secara langsung menghalangi atau mengancam navigasi kapal sipil tanpa kewenangan hukum yang sah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap rezim kebebasan laut lepas. Ketentuan lain yang relevan adalah Pasal 58 UNCLOS yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara lain (asing) di Zona Ekonomi Eksklusif, termasuk penghormatan terhadap kebebasan navigasi negara lain. Zona ekonomi eksklusif tidak memberikan hak kepada negara pantai untuk membatasi pelayaran secara sepihak terlebih lagi apabila *Non-State Armed Group* seperti

²⁵ Michael G. Fraunces, *op.cit.*, 916.

Kelompok Houthi yang melakukannya. Serangan terhadap kapal yang melintas di zona tersebut melanggar prinsip penghormatan terhadap hak navigasi internasional.

Tindakan kelompok Houthi dalam melakukan serangan terhadap kapal-kapal komersial internasional tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap stabilitas perdagangan global, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Sebagai aktor non-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata, Houthi tetap terikat pada norma-norma dasar HHI. Tindakan Kelompok Houthi berpotensi melanggar prinsip *distinction* karena menyerang kapal dagang internasional yang termasuk objek sipil dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan operasi militer, sehingga menunjukkan risiko serangan *indiscriminate*. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak memenuhi prinsip *proportionality* karena kerugian yang ditimbulkan terhadap keselamatan awak sipil dan gangguan terhadap perdagangan global dinilai berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang tidak jelas. Dari sisi prinsip *military necessity*, serangan terhadap kapal dagang tidak dapat dibenarkan sebagai kebutuhan militer yang sah, dan dari perspektif *humanity*, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan penderitaan yang tidak perlu karena mengancam keselamatan manusia tanpa perlindungan yang memadai.²⁶

2. Tanggung Jawab Kelompok Houthi Terhadap Tindakan Blokade di Laut Merah

a. Pelimpahan Tanggung Jawab Atas Tindakan Blokade Kelompok Houthi Kepada Yaman

Dalam Hukum Internasional setiap negara tidak hanya memiliki hak sebagai subjek hukum, tetapi juga memikul kewajiban untuk menghormati hak dan kepentingan negara lain. Prinsip ini berkembang dari gagasan bahwa hubungan antarnegara harus dijalankan berdasarkan penghormatan terhadap norma internasional yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab internasional bagi negara yang melakukan pelanggaran. Konsep ini dikenal sebagai *state responsibility* yaitu kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi negara lain atau pihak lain yang dilindungi oleh Hukum Internasional.²⁷ Prinsip tanggung jawab negara pada dasarnya muncul ketika suatu negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar pertanggungjawaban negara dapat ditegakkan.²⁸

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional dikodifikasi secara sistematis dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001 yang disusun oleh International Law

²⁶ Nurlita Pratiwi. "Pelanggaran Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2024): 60. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>

²⁷ FX. Adji Samekto, *op.cit.*, 101.

²⁸ *Ibid*, 102.

Commission.²⁹ ARSIWA menegaskan bahwa setiap perbuatan negara yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut.³⁰ Pasal 2 ARSIWA merumuskan dua unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu tanggung jawab negara dapat dinyatakan timbul, yaitu adanya perbuatan yang melanggar kewajiban internasional (*internationally wrongful act*) dan perbuatan tersebut dapat diatribusikan kepada negara yang bersangkutan.³¹

Tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Houthi di Laut Merah dapat dianalisis terlebih dahulu dari sudut pandang adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Jalur pelayaran di Laut Merah merupakan salah satu koridor perdagangan global yang digunakan oleh berbagai negara untuk kepentingan ekonomi dan logistik internasional.³² Gangguan terhadap jalur tersebut melalui serangan terhadap kapal komersial secara langsung memengaruhi kebebasan navigasi yang diakui dalam Hukum Internasional. Pembatasan terhadap pelayaran internasional yang dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah berpotensi bertentangan dengan kewajiban internasional yang mengatur penggunaan laut.

Kerugian yang timbul dari tindakan tersebut tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik terhadap kapal atau muatan, tetapi juga mencakup kerugian ekonomi dan gangguan terhadap stabilitas perdagangan internasional. Ancaman terhadap keamanan pelayaran memaksa banyak perusahaan pelayaran internasional untuk mengalihkan rute perjalanan melalui jalur yang lebih panjang. Pengalihan rute tersebut meningkatkan biaya operasional serta memperpanjang waktu distribusi barang ke berbagai negara tujuan.³³ Dampak tersebut dirasakan tidak hanya oleh negara yang menjadi target dari tindakan tersebut, tetapi juga oleh negara-negara netral yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerugian yang timbul memiliki karakter lintas negara dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat internasional secara luas. Penilaian terhadap kemungkinan tanggung jawab negara terlebih dahulu dapat diuji melalui terpenuhinya *direct responsibility*. Bentuk tanggung jawab ini pada prinsipnya muncul apabila tindakan yang melanggar kewajiban internasional dilakukan oleh organ negara atau aparat resmi yang bertindak atas nama negara. Tindakan terhadap kapal yang melintas di Laut Merah tidak dilakukan oleh militer atau aparat resmi Pemerintah Yaman. Pelaku utama dari tindakan tersebut adalah Kelompok Houthi yang merupakan *Non-State Armed Group* yang berada dalam konflik dengan pemerintah yang diakui secara internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan yang terjadi di Laut Merah tidak dapat secara langsung dikaitkan sebagai tindakan resmi negara Yaman. Terlebih lagi Pemerintah Yaman secara tegas membantah keterlibatan maupun keterkaitan dengan tindakan

²⁹ Oentoeng Wahjoe. *Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional Dan Proses Penegakannya*. (Jakarta: Erlangga, 2021): 7.

³⁰ *Loc.cit.*

³¹ *Ibid.*, 9.

³² Bangkit Adi Saputra, *op.cit.*, 345.

³³ *Ibid.*, 346.

penyerangan dan pembatasan jalur pelayaran internasional yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Laut Merah.³⁴

Kemungkinan atribusi juga dapat dianalisis melalui bentuk *indirect responsibility*, yaitu apabila suatu tindakan dilakukan oleh pihak lain tetapi berada di bawah instruksi, arahan, atau kendali negara. Hubungan semacam ini mensyaratkan adanya bukti bahwa negara memiliki kontrol efektif terhadap pihak yang melakukan tindakan tersebut. Analisis terhadap situasi di Yaman menunjukkan bahwa hubungan semacam itu sulit untuk dibuktikan. Kelompok Houthi tidak bertindak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Yaman dan justru berada dalam posisi konflik bersenjata dengan pemerintah yang sah. Penguasaan wilayah oleh kelompok tersebut secara *de facto* memperlihatkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berada di bawah instruksi atau kendali pemerintah.

Kemungkinan lain yang dapat dipertimbangkan adalah *vicarious responsibility* yang berkaitan dengan kegagalan negara dalam mencegah tindakan pihak lain yang berada dalam wilayah atau yurisdiksinya. Negara pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa wilayahnya tidak digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan negara lain. Analisis terhadap kondisi di Yaman menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunjukkan langkah konkret untuk mencegah tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Houthi di Laut Merah. Negara seharusnya memiliki kewajiban untuk mengambil langkah yang wajar guna mencegah terjadinya pelanggaran dan timbulnya kerugian terhadap negara lain dari wilayahnya. Hingga saat ini tidak ditemukan kebijakan, operasi militer, maupun langkah diplomatik yang secara efektif ditujukan untuk menghentikan tindakan tersebut. Kondisi ini dapat dipahami sebagai indikasi lemahnya upaya preventif dari negara padahal Yaman sebagai Negara seharusnya memiliki kemampuan atas wilayah kekuasaannya sehingga tidak diganggu oleh pihak lain termasuk kelompok pemberontak seperti Kelompok Houthi.

Dalam kenyataannya upaya militer untuk menghadapi serangan Kelompok Houthi di wilayah Laut Merah tidak terutama dilakukan oleh pemerintah Yaman, melainkan oleh aktor internasional. Sejak meningkatnya serangan Houthi terhadap kapal dagang di jalur pelayaran strategis tersebut, Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangkaian serangan udara terhadap Kelompok Houthi di wilayah Yaman termasuk fasilitas peluncur rudal dan drone yang digunakan untuk menyerang kapal komersial. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan jalur perdagangan internasional di Laut Merah. Selain itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) juga mengeluarkan resolusi yang mengecam serangan Houthi terhadap kapal-kapal sipil dan menuntut kelompok tersebut untuk segera menghentikan serangan yang mengancam keselamatan navigasi internasional. Dengan demikian, respons terhadap ancaman Houthi di Laut Merah lebih banyak dilakukan melalui intervensi dan tekanan dari komunitas internasional dibandingkan oleh kapasitas militer pemerintah Yaman sendiri. Situasi di Yaman juga menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat langkah yang tegas untuk mencegah ataupun menghentikan tindakan yang

³⁴ Diwa Putri, Nayla Adelina Istika, and Muhammad Naufal. "Peran Negara Dan Organisasi Internasional Terhadap Konflik Laut Merah." *Maleo Law Journal* 9, no. 1 (2025): 100.

dilakukan oleh Kelompok Houthi dari wilayah yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Ketiadaan tindakan preventif maupun penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi menimbulkan implikasi tanggung jawab negara. Terpenuhinya unsur pelanggaran dan kerugian secara kumulatif, disertai dengan tidak adanya upaya pencegahan yang memadai, membuka kemungkinan untuk menilai tindakan yang terjadi dalam kerangka tanggung jawab negara menurut Hukum Internasional.

b. Tanggung Jawab dan Mekanisme Pengadilan Terhadap Kelompok Houthi oleh Yaman

Ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa konvensi tersebut berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara pihak, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan keadaan perang oleh para pihak yang terlibat. Konvensi ini juga tetap berlaku dalam situasi pendudukan sebagian atau seluruh wilayah negara pihak, meskipun tidak disertai dengan perlawanan bersenjata.³⁵ Negara yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa memiliki kewajiban untuk mengambil langkah hukum terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.³⁶ Kewajiban tersebut meliputi tindakan untuk menangkap, melakukan penyelidikan, serta menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 49 Konvensi I dan Pasal 50 Konvensi II yang mewajibkan negara pihak untuk menetapkan peraturan perundang-undangan guna memberikan sanksi pidana yang efektif terhadap pelaku pelanggaran berat. Negara pihak juga diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa pelaku pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Ketentuan tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara pihak untuk membentuk perangkat hukum nasional yang memungkinkan pemberian sanksi pidana terhadap setiap individu yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional. Negara pihak juga berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mencari individu yang diduga terlibat dalam pelanggaran tersebut. Selain itu, negara memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku tanpa memandang kewarganegaraannya atau menyerahkannya kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan penuntutan. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada pembentukan aturan hukum, tetapi juga mencakup pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Pelaksanaan kewajiban tersebut pada prinsipnya harus dilakukan segera setelah terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Internasional.³⁷

Dalam konteks tindakan blokade di Laut Merah yang dilakukan oleh kelompok Houthi, Yaman sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa memiliki kewajiban untuk mengambil langkah hukum terhadap individu yang

³⁵ *Ibid.*, 31.

³⁶ Novalinda Nadya Putri. "Penerapan prinsip *aut dedere aut judicare* dalam penegakan hukum pidana internasional." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 141. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5537>

³⁷ *Loc.cit.*

terlibat dalam pelanggaran Hukum Internasional. Kewajiban ini tetap melekat meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh aktor non-negara dan tidak dapat diatribusikan sebagai tindakan negara dalam kerangka tanggung jawab internasional negara. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan serta menuntut pelaku pelanggaran yang berada dalam yurisdiksinya. Terlebih lagi statusnya sebagai *insurgent* karena belum memenuhi syarat sebagai *belligerent* menjadikan Kelompok Houthi sebagai tanggung jawab dari negara asalnya yakni Yaman. Dengan demikian, Negara Yaman berkewajiban untuk mengadili anggota kelompok Houthi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional sesuai dengan mekanisme hukum nasional yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Houthi di Laut Merah tidak dapat dikualifikasikan sebagai blokade yang sah menurut hukum internasional. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar blokade, seperti *proper establishment*, *adequate notice*, *effectiveness*, *impartial application*, dan *respect for neutral rights*, serta dilakukan oleh aktor non-negara yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk menetapkan blokade. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan rezim hukum internasional lainnya, termasuk Piagam PBB, hukum laut internasional (UNCLOS), dan hukum kebiasaan internasional yang mengatur kebebasan navigasi.

Lebih lanjut, tindakan Kelompok Houthi berpotensi merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional karena menimbulkan gangguan terhadap jalur pelayaran internasional serta merugikan kepentingan negara lain, termasuk negara netral. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, tindakan tersebut juga tidak memenuhi prinsip *distinction*, *proportionality*, *military necessity*, dan *humanity*, karena menyerang objek sipil, menimbulkan kerugian yang tidak seimbang, tidak didasarkan pada kebutuhan militer yang sah, serta berpotensi menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban internasional.

Terkait pertanggungjawaban, tindakan Kelompok Houthi tidak dapat secara langsung diatribusikan kepada negara Yaman dalam kerangka *direct responsibility* maupun *indirect responsibility*, mengingat kelompok tersebut bukan merupakan organ negara dan tidak berada di bawah kendali efektif pemerintah. Namun demikian, terdapat kemungkinan timbulnya tanggung jawab negara dalam bentuk *vicarious responsibility* akibat kegagalan negara dalam mencegah tindakan yang merugikan kepentingan internasional dari wilayahnya. Selain itu, Yaman sebagai negara pihak dalam Konvensi Jenewa tetap memiliki kewajiban untuk mengambil langkah hukum terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter internasional, sehingga penegakan hukum terhadap anggota Kelompok Houthi menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam kerangka hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mansur, Teuku Mutaqqin, dkk. 2020. *Makhluk Sosial dan Budaya Dasar*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Samekto, FX Adji. 1997. *Negara dalam Tata Tertib Hukum Internasional*. Semarang: BP Undip.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahjoe, Oentoeng. 2021. *Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.

B. Jurnal

- Ardana, I. Komang Teguh, dan Jarot Wicaksono. 2024. "Implikasi Konflik antara Amerika Serikat-Inggris dengan Kelompok Houthi (Yaman) di Laut Merah Dikaitkan dengan Situasi Geopolitik Dunia serta Dampaknya bagi Indonesia." *Indonesian Maritime Journal*. Vol 12, no. 1: 1-15.
- Dao, Yunias, Yusnaldi, dan Usuma. 2025. "Geopolitik Krisis dalam Konteks Keamanan Maritim: Studi Kasus Pemberontak Houthi di Laut Merah." *Defendonesia*. Vol 9, no. 1: 61-81.
- Freeman, Jack. 2010. "The Al Houthi Insurgency in the North of Yemen: An Analysis of the Shabab al Mouimeen." *Studies in Conflict and Terrorism*. Vol 32, no. 11: 1008-1019.
- Jazirah, Hardinna Putri, Popi Tuhulele, dan Welly Angela Riry. 2022. "Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?" *Uti Possidetis*. Vol 3, no. 3: 278-292.
- Oktaviani, Vini, Nadila Auludya Rahma Putri, dan Soni Akhmad Nulhaqim. 2022. "Upaya Organisasi Internasional dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Yaman." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol 4, no. 2: 161-170.
- Pratiwi, Nurlita. 2024. "Pelanggaran Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina." *Jurnal Hukum Indonesia*. Vol 3, no. 2: 58-66.
- Putri, Diwa, Nayla Adelina Istika, dan Muhammad Naufal. 2025. "Peran Negara dan Organisasi Internasional terhadap Konflik Laut Merah." *Maleo Law Journal*. Vol 9, no. 1: 98-113.



- Putri, Novalinda Nadya. 2021. "Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *De Lega Lata* Vol 6, no. 1: 139-167.
- Saputra, Bangkit Adi. 2021. "Kepentingan Houthi Yaman: Blokade Laut Merah, Serangan Drone dan Penembakan Rudal Balistik ke Israel." *Kodifikasia*. Vol 18, no. 2: 325-355.
- Saputri, Nia Annisa Cerellia Clorinda. 2020. "Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Upaya Perlindungan Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman Tahun 2015–2017." *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol 8, no. 4: 492-504.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Declaration of London 1909 concerning the Laws of Naval War

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949

Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1) and Non-International Armed Conflict (Protocol 2)